



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf e angka 6 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tmbahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomou 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telh diubah kedua kalinya dengan Unang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
- c. Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Badan adalah Badan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- f. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara melaksanakan tugas di Bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
1. **Kepala Badan**
 2. **Sekretariat.**
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subag Perencanaan dan Program
 - c. Subag Keuangan dan Barang Milik Daerah
 3. **Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan.**
 - a. Seksi Pencegahan.
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
 4. **Bidang Kedaruratan dan Logistik**
 - a. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana.
 - b. Seksi Logistik.
 5. **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.**
 - a. Seksi Rehabilitasi.
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

BADAN

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program

kerja Bidang Mitigasi dan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi objektif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merumuskan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Jangka Menengah (RPJM) Nasional/ Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. menyusun kebijakan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta kebijakan administrasi dan teknis berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - d. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengarahkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. menyelia pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - g. memecahkan masalah kedinasan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengukur capaian kinerja Dinas;

- i. melaksanakan urusan perencanaan anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset, perlengkapan dan kepegawaian;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan mengkoordinir program kerja dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbagian dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Program dan Subbagian Keuangan;
 - e. mengatur urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan dan pelaporan, dan pembinaan kepegawaian;

- f. melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga dinas.
- g. melaksanakan inventarisasi seluruh barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas.
- h. melaksanakan memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan kerja dinas.
- i. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip dinas.
- j. melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan dinas.
- k. melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai.
- l. melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang ;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Pegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Umum dan Kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. memeriksa data/informasi pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- f. membuat konsep dokumen usulan pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- g. mendistribusikan surat ataupun peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- h. melakukan urusan kearsipan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. melakukan urusan kerumahtanggaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk urusan listrik, air, dan hal lain yang berkaitan;
- j. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat pada Badan Penanggulanga Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara;
- k. melaksanakan urusan keprotokoleran lingkup Badan Penanggulangan Bencna Daerah;
- l. melakukan urusan absensi dan perekapannya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara;
- m. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Perencanaan, dan Program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perencanaan dan Program;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Di Sekretariat;
 - c. pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas di Subbagian Perencanaan dan Program.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. mengolah dan menyusun Renstra, Renja, RKA, Tapkin, LKJ, dan LPPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. mengkoordinasikan usulan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pimpinan dan semua unsur organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. mengkonsultasikan dengan instansi terkait mengenai usulan program kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja Badan berdasarkan sasaran dan target yang telah;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan program kerja dan kegiatan antar bidang sebagai bahan evaluasi kegiatan dan laporan kegiatan Badan;

- j. melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Badan;
- k. melaksanakan penginputan data program, kegiatan dan anggaran pada dokumen Daftar Penggunaan Anggaran Badan;
- l. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan anggaran kepada instansi terkait;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan rekapitulasi rencana kerja dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Di Sekretariat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

- e. melaksanakan penyiapan bahan dan data untuk penyusunan anggaran belanja wajib dan belanja pilihan Badan;
- f. melaksanakan pembuatan daftar usulan kegiatan, membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- g. melaksanakan penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- i. melaksanakan penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan aset (barang milik negara/daerah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pengelolaan dan verifikasi anggaran;
- k. melaksanakan pengelolaan, pembukuan dan pelaporan keuangan dan aset;
- l. melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas.
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Perencanaan , Kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Perencanaan , Kesiapsiagaan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan , Kesiapsiagaan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan, Kesiapsiagaan.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. membimbing dan memberikan petunjuk Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan, Seks Kesiapsiagaan;
- e. mengatur tata kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dan jenis ancaman bencana;
- g. melaksanakan pemetaan daerah rawan bencana;
- h. melaksanakan mengklasifikasi jenis ancaman bencana di suatu daerah;
- i. melaksanakan pembentukkan sekolah/madrasah aman bencana;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan bencana;
- k. melaksanakan pembentukkan desa siaga bencana pada daerah rawan bencana;
- l. melaksanakan pemasangan jalur-jalur evakuasi pada daerah rawan bencana;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pragraf 1
SEKSI PENCEGAHAN

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pencegahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pencegahan;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan seksi Pencegahan berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan penyajian data base dan dokumentasi penanggulangan bencana secara manual kearsipan dan komputerisasi;
 - f. melaksanakan analisis dan identifikasi daerah rawan bencana dalam kemungkinan terjadinya bencana;
 - g. melaksanakan kerjasama teknis untuk mempelajari teknologi early warning system (ews) dalam rangka mitigasi bencana;
 - h. melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka identifikasi, antisipasi, pencegahan bencana;
 - i. melaksanakan sosialisasi peta daerah rawan bencana;

- j. melaksanakan penginformasian secara luas tata cara identifikasi, antisipasi, pencegahan bencana;
- k. melaksanakan kegiatan pembentuk desa tangguh bencana.
- l. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pencegahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pragraf 2

SEKSI KESIAPSIAGAAN

Pasal 11

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Kesiapsiagaan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Kesiapsiagaan.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan seksi Kesiapsiagaan berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan budaya siaga bencana;
- f. melaksanakan kegiatan sekolah / madrasah aman bencana;
- g. melaksanakan kegiatan evakuasi mandiri pada daerah rawan bencana;
- h. melaksanakan kegiatan geladi penanggulangan bencana;
- i. melaksanakan rencana kontinjensi perjenis bencana pada suatu daerah rawan bencana;
- j. melaksanakan pemberian dukungan, bimbingan dan asistensi kelembagaan non pemerintah penanggulangan bencana;
- k. melaksanakan uji coba rencana kontinjensi penanggulangan bencana;
- l. melaksanakan analisis resiko bencana terhadap daerah rawan bencana yang potensial menimbulkan bencana;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 12

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana dan Logistik;
 - b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana dan Logistik;
 - c. menyiapkan bimbingan teknis di Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana dan Logistik;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana dan Logistik.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana dan Seksi Logistik;
 - e. mengatur tata kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - f. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan menyiapkan pedoman di bidang kedaruratan dan logistik bencana;
 - g. melaksanakan persiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
 - h. melaksanakan persiapan bahan koordinasi dan komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana;
 - i. melaksanakan fasilitasi, penyelenggaraan dan penanganan kondisi darurat bencana;
 - j. melaksanakan koordinasi pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
 - k. melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang logistik bencana;

- l. melaksanakan penyelenggaraan pengerahan peralatan dan logistik;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pragraf 1

SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENAGANAN BENCANA

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Kedaruratan dan Logistik daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pemberian dukungan dan asistensi tim reaksi cepat penyelamatan dan evakuasi;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- h. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan terhadap kelompok rentan pada saat tanggap darurat;
- i. melaksanakan penyediaan dukungan pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat kondisi darurat;
- j. melaksanakan penginformasian secara luas tata cara identifikasi, antisipasi, pencegahan bencana;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan atau sop peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah serta relawan dalam penanganan bencana;
- l. Melaksanakan manajemen dan penyiapan lokasi pengungsian;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Bencana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pragraf 2
SEKSI LOGISTIK

Pasal 14

- (1) Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Logistik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Logistik mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Logistik;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Logistik.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan seksi Logistik berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Kedaruratan dan Logistik daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat;
 - f. melaksanakan pengerahan peralatan dan logistik pada saat tanggap darurat;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan kebencanaan;
 - h. melaksanakan pemeliharaan logistik dan peralatan kebencanaan;
 - i. melaksanakan penyaluran serta pengendalian logistik dan peralatan kebencanaan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan komando penanganan logistik bencana;

- k. melaksanakan pendampingan pada pusat pengendali operasi (pusdalops) penanggulangan bencana;
- l. melaksanakan pembuatan standar operasional prosedur (sop) kondisi darurat;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Logistik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- d. menyelia pelaksanaan tugas seksi Rehabilitasi dan Seks Rekonstruksi;
- e. mengatur tata kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan penyiapan pedoman di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. melaksanakan peningkatan fungsi pelayanan publik;
- h. melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik yang rusak;
- i. melaksanakan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya pasca bencana;
- j. melaksanakan koordinasi pengaturan peran serta lembaga nasional dan lembaga asing non pemerintah pada kondisi pasca bencana;
- k. melaksanakan perbaikan lingkungan, rumah ramah gempa dan lokasi pasca bencana;
- l. melaksanakan damage and losses assesment pasca bencana;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pragraf 1

SEKSI REHABILITASI

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Reahabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Rehabilitasi;

- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Rehabilitasi;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Rehabilitasi.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan seksi Rehabilitasi berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan pemulihan trauma pasca bencana;
 - f. melaksanakan pemulihan sosial ekonomi dan budaya;
 - g. melaksanakan pembentukan kader psikologis;
 - h. melaksanakan bantuan ekonomi masyarakat pasca bencana;
 - i. melaksanakan partisipasi lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pasca bencana;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan skpd terkait penanganan pasca bencana;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan atau sop peran serta lembaga nasional dan lembaga non pemerintah di daerah pasca bencana;
 - l. melaksanakan manajemen rehabilitasi pasca bencana;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Rehabilitasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pragraf 2

SEKSI REKONSTRUKSI

Pasal 19

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Reabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Reabilitasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Operasional yang berkaitan dengan Rekonstruksi;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Reabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Rekonstruksi.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan seksi Rekonstruksi berdasarkan rencana operasional Bidang Reabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan rekonstruksi fisik fasilitas pemerintah daerah pasca bencana;

- f. melaksanakan rekonstruksi fisik fasilitas pelayanan publik daerah pasca bencana;
- g. melaksanakan bantuan perbaikan rumah yang rusak pasca bencana;
- h. melaksanakan penerapan rancang bangun dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan gempa;
- i. melaksanakan partisipasi lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan prasarana fisik pasca bencana;
- j. melaksanakan koordinasi dengan skpd terkait penanganan pasca bencana;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan atau sop peran serta lembaga nasional dan lembaga non pemerintah di daerah pasca bencana;
- l. melaksanakan manajemen rekonstruksi pasca bencana;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi . Rekonstruksi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

PASAL 25

- (1) Pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelatihan Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PASAL 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

PASAL 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 28 Desember 2016

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 28 Desember 2016.

**Pt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**


Ttd

MUABDIN Hi.RADJAB

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 65)

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
 NOMOR : 66 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

ABDUL GANI KASUBA

